



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herti E.N Sibarani Alias Febi
2. Tempat lahir : Tomagodang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 November 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidulang Desa Sidulang Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba / Hutabaginda Jl. TB
Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan
Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Waiters

Terdakwa Herti E.N Sibarani Alias Febi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa Herti E.N Sibarani Alias Febi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Trijan Agus Simanungkalit, S.H., Advokat atau Pembela Umum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tarutung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herti E. N. Sibarani Alias Febi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menguasai, dan Menyimpan Narkotika Golongan I bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis sabu. Bahwa barang bukti berupa berupa A 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 , 54 (satu koma lima empat) gram, B 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat A seberat 1, 23 (satu koma dua tiga) gram, B sisanya berupa pipa kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herti E.N Sibarani alias Febi, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Rumah Kost Terdakwa yang berada di Hutabaginda Jl. TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib, Petugas Kepolisian yang diantaranya (Desman Nababan, Samsul Situmorang dan Joseph Simanjuntak) berangkat kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Petugas mengetuk pintu rumah Kost Terdakwa yang berada di Hutabaginda Jl. TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar Kost Terdakwa tersebut dimana Petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang terletak di Meja Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat isap sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu, yang diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt



Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu;
- 2) 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis sabu;
- 3) 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingka;
- 4) 1 (satu) buah bong / alat isap sabu;
- 5) 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 6) 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa yang ditinggalkan oleh Renol Taruli Simamora Alias Ucok (DPO), untuk dikonsumsi Terdakwa;

Bahwa Renol Taruli Simamora Alias Ucok (DPO) adalah pacar Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui bahwa Renol Taruli Simamora Alias Ucok (DPO) adalah bandar Narkotika jenis Sabu;

Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal Tiga bula Juni Tahun dua ribu dua puluh satu, oleh Kepolisian Resor Tapanuli Utara yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Persero Tarutung, telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan Bruto 1,54 (satu koma lima empat) Gram milik Herti E.N Sibarani Alias Febi;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium: 3928/NNF/2022, oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa A 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 , 54 (satu koma lima empat) gram, B 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang diperiksa milik Herti E.N Sibarani Alias Febi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengembalian Barang Bukti:

Bahwa barang bukti A setelah diperiksa sisanya dengan berat Netto 1 , 23 gram dan barang bukti B sisanya berupa pipa kaca dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOSEPH JIMMI GOKLAS SIMANJUNTAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pada pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Samsul Situmorang menuju ke tempat kejadian di Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Saksi mengetuk pintu kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa membukakan pintu untuk melakukan pengeledahan, lalu Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu berada diatas meja, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok didalam lemari dispenser yang berdasarkan pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone realme wama abu-abu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu diamankan dari kamar kost Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ucok yang dibeli dari Medan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Waiters di cafe;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sendiri untuk menyegarkan badan Terdakwa dalam bekerja sebagai waiters;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak membantah;

2. **SAMSUL SITUMORANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pada pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Joseph Jimmi Goklas Simanjuntak menuju ke tempat kejadian di Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Saksi mengetuk pintu kamar kost Terdakwa lalu Terdakwa membukakan pintu untuk melakukan pengeledahan, lalu Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu berada diatas meja, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok didalam lemari dispenser yang berdasarkan pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone realme wama abu-abu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu diamankan dari kamar kost Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ucok yang dibeli dari Medan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sudah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Waiters di cafe;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sendiri untuk menyegarkan badan Terdakwa dalam bekerja sebagai waiters;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di tempat kost Terdakwa di Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian karena telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang terletak di Meja Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bong / alat isap sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga tidak terjadi ketergantungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa konsumsi agar Terdakwa tidak mengantuk saat Terdakwa bekerja sebagai waiters;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa habiskan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan atau memiliki Narkotika jenis Sabu dan tidak untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang yang bernama Ukok karena pergaulan Terdakwa yang mengikuti teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa sabu;
3. 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
4. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
5. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
6. 1 (satu) unit handphone realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3927/NNF/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK., Muhammad Hafiz Ansari S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa diketahui Ungkap Siahaan selaku Wakil Kepala Bidang atas nama Kepala Bidang Laporan Forensik Polda Sumut tertanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama Herti E. N. Sibarani benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3928/NNF/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK., Muhammad Hafiz Ansari S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa diketahui Ungkap Siahaan selaku Wakil Kepala Bidang atas nama Kepala Bidang Laporan Forensik Polda Sumut tertanggal 2 Agustus 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di tempat kost Terdakwa di Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Saksi Joseph Jimmi Goklas Simanjuntak dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsul Situmorang selaku Petugas Kepolisian karena telah menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat Saksi Joseph Jimmi Goklas Simanjuntak Dan Saksi Samsul Situmorang melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa, Saksi Joseph Jimmi Goklas Simanjuntak dan Saksi Samsul Situmorang menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu yang terletak di Meja Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah pipa kaca berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan, 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa habiskan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa menjadi lebih kuat dan tidak mengantuk saat Terdakwa bekerja sebagai waiters;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang yang bernama Ucok karena pergaulan Terdakwa yang mengikuti teman-teman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3927/NNF/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK., Muhammad Hafiz Ansari S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa diketahui Ungkap Siahaan selaku Wakil Kepala Bidang atas nama Kepala Bidang Laporan Forensik Polda Sumut tertanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama Herti E. N. Sibarani benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3928/NNF/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK., Muhammad Hafiz Ansari S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa diketahui Ungkap Siahaan selaku Wakil Kepala Bidang atas nama Kepala Bidang Laporan Forensik Polda Sumut tertanggal 2 Agustus 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Setiap orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Herti E.N Sibarani Alias Febi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur ‘Tanpa hak atau melawan hukum’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memiliki Narkotika jenis Sabu dan juga tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur ‘Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman’;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di tempat kost Terdakwa di Jalan TB Simatupang Kelurahan Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Saksi Joseph Jimmi Goklas Simanjuntak dan Saksi Samsul Situmorang selaku Petugas Kepolisian karena telah menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama Ucok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menghabiskan Narkotika jenis Sabu tersebut selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual, dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut agar menjadi lebih kuat dan tidak mengantuk saat Terdakwa bekerja sebagai waiters;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3927/NNF/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK., Muhammad Hafiz Ansari S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa diketahui Ungkap Siahaan selaku Wakil Kepala Bidang atas nama Kepala Bidang Laporan Forensik Polda Sumut tertanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama Herti E. N. Sibarani benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Permeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 3928/NNF/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M.Farm Apt. yang diperiksa dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S. IK., Muhammad Hafiz Ansari S. Farm., Apt., selaku Pemeriksa diketahui Ungkap Siahaan selaku Wakil Kepala Bidang atas nama Kepala Bidang Laporan Forensik Polda Sumut tertanggal 2 Agustus 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan bukan untuk mengedar luaskan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *“memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERTI E. N. SIBARANI ALIAS FEBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Realme warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban S.H. Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Trt